

## **Tantangan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Era Revolusi Industri 4.0**

Oleh: Sri Warjiyati  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya  
warjiyatisri@gmail.com

### **Abstrak**

Tanah adat erat hubungannya bila dikaitkan dengan masyarakat adat. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), di dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala dan masalah yang terjadi di masyarakat Agraris. Hal ini terlihat fenomena konflik tanah yang paling ketat antara masyarakat dengan pemerintah dan sebaliknya, pengusaha dengan pemerintah, dan pengusaha dengan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 6,545 kasus dan pada 2019 sebanyak 8900 kasus. Jadi perlu diteliti secara mendalam faktor - faktor apa yang menyebabkan konflik tanah, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap Konflik tanah tradisional antara masyarakat dan pemerintah. Metode Penulisan ini menggunakan studi literatur. Dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini yang memicu konflik tanah dalam dua tahun telah meningkat tajam. Berdasarkan fenomena, faktor utama adalah motivasi untuk sumber daya tanah untuk kebutuhan proyek pembangunan pemerintah dan untuk meningkatkan sumber daya masyarakat . Dalam diskusi ini, disetujui pada saat penyelesaian konflik tanah menjadi tantangan untuk masyarakat. Jadi apapun bentuk atau sifat konflik itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian konflik tanah. Bagi masyarakat adat di Indonesia dalam penyelesaian konflik tanah, biasanya dilakukan dalam musyawarah dengan keadilan. Ini membuktikan penyelesaian hukum adat memprioritaskan perlunya rasa keadilan para pihak, itulah yang menjadi tantangan masyarakat saat ini.





untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik.

Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agrarian terutama Indonesia yang merupakan salah satu penyebab konflik agraria. Bagi masyarakat Indonesia, ketimpangan kepemilikan tanah masih kontras terutama dalam hal pembangunan. Di mana, pengembangan masyarakat cukup pesat dan kebutuhan meningkat tidak sebanding dengan luas tanah yang tidak pernah meningkat. Ketidaksetaraan ini sangat kontras dengan kehidupan masyarakat pedesaan, yang rata-rata masih di bawah tingkat kemiskinan. Fakta ini tidak dapat disangkal karena merupakan aset ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan bagi pemiliknya juga merupakan aset politik dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Tidak heran sekarang bahwa tanah selalu menjadi objek yang diperebutkan, menyebabkan perselisihan dan konflik yang timbul sehubungan dengan tanah dan sumber daya di dalamnya. Selain itu, ketidakseimbangan dalam struktur kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah dan ketidaksetaraan dengan sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan konflik agraria.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif dasar adalah penelitian kepustakaan yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian hukum nyata di masyarakat. Pada kesempatan ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggambar data menggunakan kata-kata dan kalimat.

Selain itu, teknik yang digunakan didalam penelitian ini adalah teknik argumentasi dari penggunaan teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada rumusan penalaran hukum. Sambil mencari hubungan antara konsep hukum dengan

undang-undang yang diperoleh mengacu pada pengaturan Hukum Adat yang sistematis. Diharapkan memperoleh kesimpulan tentang permasalahan yang sesuai penelitaian.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Munculnya Masalah Konflik tanah.**

Tanah sengketa adalah sengketa yang telah ada sejak lama, dari era orde lama, era orde baru, era reformasi dan hingga sekarang. Konflik tanah kualitatif dan kuantitatif adalah masalah yang selalu ada dalam jalinan kehidupan masyarakat. Konflik tanah atau konflik menjadi masalah kronis dan klasik yang terjadi di masa lalu bahkan di mana-mana. Perselisihan dan konflik tanah adalah masalah yang kompleks dan multidimensi.<sup>1</sup>

Konflik tanah telah mengakar sejak zaman dahulu hingga sekarang, akar konflik tanah merupakan faktor dasar yang menyebabkan konflik tanah. Akar masalah konflik tanah penting untuk disepakati dan diinventarisasi untuk menemukan solusi atau bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.<sup>2</sup>

Jika dilihat secara faktual, diagram yuridis yang mengatur masalah tanah tidak dapat diimplementasikan secara konsekuen dengan berbagai alasan sehingga menimbulkan sengketa pertanahan. Sumber konflik tanah yang ada meliputi:<sup>3</sup>

1. Kontrol kepemilikan / kendali tanah yang tidak merata
2. Perbedaan dalam penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian
3. Kurangnya keberpihakan bagi orang-orang yang ekonominya lemah

---

<sup>1</sup>Sumarto, " *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tanah dengan Prinsip Solusi Menang-Menang oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia* ", Disampaikan ke Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 19 September 2012. Hal 2.

<sup>2</sup> Ibid...,Hal 4.

<sup>3</sup>Noer Fauzi Rachman, "Rantai Konflik Agraria Kronis, Sistematis, dan Penjelasan Kronik di Indonesia". Bhumi, Jurnal Ilmiah PPPM-STPN Bidang Pertanahan, Nomor 37 Tahun 12 , April 2013, Hal 4.

4. Kurangnya pengakuan dari masyarakat hukum adat atas tanah seperti hak ulayat
5. Lemahnya tawar menawar dari hak atas tanah masyarakat dalam pembebasan tanah.

Secara garis besar. Maria SW Sumardjono menyebutkan beberapa akar konflik tanah, sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Konflik yang ditimbulkan oleh kepentingan yang terkait substantif (Contoh: hak atas sumber daya alam termasuk tanah) kepentingan pribadi, serta kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang berinteraksi atau destruktif, pengawasan kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak merata, otoritas yang tidak seimbang, dan faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerja sama.
3. Konflik nilai disebabkan oleh perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi ide atau perilaku, Perbedaan didalam gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan yang disebabkan oleh dialog yang berlebihan, persepsi yang salah, komunikasi yang buruk, dan pengulangan perilaku negatif.
5. Konflik data yang disebabkan oleh informasi yang salah, informasi yang salah, tentang perbedaan pendapat hal-hal yang sudah biasa, interpretasi terhadap data-data yang berbeda, dan perbedaan dalam prosedur penilaian.

Dari sini ada 3 (tiga) faktor yang menyebabkan sering terjadinya masalah konflik tanah:

1. Sistem administrasi pertanahan dalam sertifikasi tanah, yang salah. Masalah ini muncul dikarenakan sistem administrasi yang buruk dikarenakan banyak yang tidak bermoral.

---

<sup>4</sup>Maria SW Sumardjono, "*Tanah dalam Perspektif Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya*" Jakarta: Kompas, 2008. Hal 112-113.

2. Penyaluran kepemilikan tanah yang tidak seimbang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam penyaluran kepemilikan tanah, baik dari sektor pertanian maupun dari non-pertanian yang menyebabkan ketidakseimbangan baik secara ekonomi, politik, dan sosiologis. Ketidakseimbangan dalam distribusi tanah tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi yang menggunakan kapitalistik dan liberal.
3. Keapsahan suatu kepemilikan tanah pada persetujuan formal (sertifikat) tanpa memperhatikan legalitas atau tidak (*de jure*) . Mungkin saja tanah yang disertifikasi oleh perusahaan besar atau pemodal, tetapi tanah ini telah lama ditinggalkan. Ketika masyarakat ingin memanfaatkan lahan yang yang kosong tersebut dengan memanfaatkan dengan menggarapkan lahan tersebut, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun dengan mudahnya masyarakat dikalahkan haknya dipengadilan ketika muncul suatu masalah sengketa.

Sebelumnya sudah dijelaskan untuk penyebab terjadinya sengketa pertanahan adalah ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan antara manajemen negara dan penguasaan lahan negara . Jadi, untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan tanah yang bersifat tetap, pemerintah meminta untuk memanfaatkan penggunaan lahan, dengan mengeluarkan persyaratan seperti halnya tentang penyediaan tanah pribadi dan badan hukum di tanah negara dan di hak atas tanah .<sup>5</sup>

## **B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Adat**

Dalam hukum adat tidak ada perbedaan atau pembagian hukum menjadi hukum perdata atau hukum pidana seperti yang kita bedakan dalam konteks hukum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimasukkan dalam konteks penyelesaian sengketa adat semua adalah bentuk pelanggaran hukum adat baik

---

<sup>5</sup>Herlina Ratna Sambawa Ningrum, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa tanah Berbasis Keadilan*, Jurnal Reformasi Hukum Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014, hal 221-224.

perdata dan pidana. Apa pun bentuk atau sifat perselisihan itu, solusinya untuk membawa harmoni bagi masyarakat. Tujuan ini harus disetujui dalam setiap penyelesaian sengketa adat.

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan pada pertemuan hakim adat. Dengan kata lain, proses itu bisa dilakukan di antara mereka. Penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara damai. Hal ini dapat menjadi solusi alternatif untuk tanah sengketa, untuk masyarakat adat Indonesia untuk menyelesaikan masalah sengketa dilakukan secara damai demi keadilan bagi para pihak. Tujuan akhir diharapkan untuk mencapai kedamaian komunitas, kedamaian dan keharmonisan pihak dalam perselisihan untuk menjadi harmonis dan mengakhiri permusuhan dan saling menerima.<sup>6</sup>

### **C. Lembaga Adat dan Implikasi Praktisnya di Era revolusi industry 4.0**

Entitas “Lembaga Adat” an sich, per se, di era generasi digital1 terkini, sudah menjadi soal yang sarat beban untuk dipahami, terlebih lagi untuk bisa diterapkan sesuai dengan substansi maksudnya. gelombang manusia tumbuh bahkan menjadi digital: generasi digital! Manusia-manusia yang sangat praktis, bahkan hiperpragmatis, dengan kantong yang tipis tetapi padat isi dan makna, ada dunia di dalam sakunya, dalam bentuk yang tidak lebih besar dari bungkus rokoknya mengakses dan merepsi data, kata, dan makna dengan cubitan di kotak screen. Dengan ujung telunjuknya mereka memindai semesta dalam kecepatan daya tangkap visual dan kognitif yang luar biasa. Mereka tahu banyak, bahkan terlalu banyak. Namun tetap dalam paradoks: mereka juga tak tahu banyak generasi canggih ini sebenarnya juga terluka oleh krisis-krisis politik, moneter, hingga lingkungan yang diproduksi oleh sistem hasil ciptaan kakek dan buyutnya

36 NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 1, Juni 2013 sebagai era revolusi industri

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, " *Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat (Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat)*", Jurnal Kanun Edisi April 50 2010, Ha 130.



4.0 untuk menggambarkan betapa kontras latar belakang situasi yang sungguh berbeda dengan era di masa efektif berlakunya suatu entitas Lembaga Adat. Pemahaman di era revolusi industri 4.0 dengan rumusan yang dilontarkan oleh Radhar Panca Dahana, yang dikenal sebagai budayawan dan intelektual penulis kontemporer masa kini di Indonesia. Pada intinya di era revolusi industri 4.0 adalah mereka yang hidup di alam sosial yang serba terbuka hampir tanpa isolasi dan mereka berpola pikir sangat praktis bahkan hyperpragmatis. Berbeda dengan latar situasi sosial kultural berlakunya suatu Lembaga Adat yang hampir pasti keberadaannya di suatu lingkungan yang pada prinsipnya bernuansa eksklusif atau tertutup dalam ragam aturan, pada intinya berkaitan dengan tujuan isolasi terhadap orang atau masyarakat luar yang tidak berada di dalam adat itu sendiri. Kultur masyarakat adat yang demikian itu, kini berhadapan langsung dengan konteks situasi masyarakat yang telah menjadi urban migran di era zaman open society dan multi-variasi mutasi cepat. Situasi ini telah memosisikan masyarakat lembaga adat menjadi terancam di ambang punah dalam 2-3 generasi dari sekarang.

Juga latar situasi yang kurang lebih serupa terjadi dengan upaya memahami praktik lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution) atau yang kita kenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (APS) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. ADR/APS yang intinya mempersyaratkan wajib memenuhi itikad baik, serius dan berfokus solusi, selalu menjadi pokok soal tersulit untuk diciptakan dalam penyelesaian kasus-kasus yang beraras mikro, terutama yang makro. Hampir selalu pasti, timbulnya suatu kasus justru disebabkan tiadanya tiga hal itu (itikad baik, serius, fokus solusi) di antara para pihak.

Problematika praktis lainnya, juga tergambar dari banyaknya keluhan bahwa APS itu sendiri belum membudaya dihayati oleh para praktisi hukum. Padahal, seharusnya semua Lawyers berusaha menghayati kemudahan dan

kesederhanaan acara ini, untuk selanjutnya disosialisasikan segi-segi baik itu kepada klien dan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Di dalam paradoks konteks situasi di atas itu, lalu jika dikehendaki upaya “penguatan” atau rancangan aksi untuk melakukan revitalisasi dan kontekstualisasi Lembaga Adat, maka memang ada banyak segi yang menarik ditelusuri lebih jauh, antara lain, ke arah bentuk dan cara penguatan apa dan bagaimanakah, serta akan berlanjut ke mana implikasi dari upaya ini.

#### **D. Lembaga Adat Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Terkini Warisan Teoritis**

Dari para ahli hukum adat (tradisionalis) masa lalu kepada generasi digital pasca-modern Indonesia terkini, dari uraian di atas itu, telah nampak sebagai fenomena antara mitos dan realitas. Hingga kini secara realistis tak dapat disangkal, adanya lembaga adat terjadi karena masih beralaskan hubungan yang sama menurut kedaerahan (territorial) ataupun atas dasar keturunan (genealogis). Dengan itu lembaga adat hanya mungkin hidup dan berjalan efektif, ketika hubungan hukum yang terjadi atas kesamaan territorial dan/atau genealogis itu masih tetap terpelihara, hidup berkembang dan masih setia diikuti nyata-nyata oleh masyarakat pendukungnya hingga pada saat sekarang ini.

Dari segi legal standing, entitas lembaga adat sebagai subyek hukum diharuskan memiliki unsur-unsur lengkap pembentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat tetap seperti kerangka teoritis di atas. Kelengkapan unsur itu meliputi adanya pemimpin formal yang terstruktur, harta kekayaan kolektif yang tak-terbagi secara individual, ada tata hukum khas kultural yang nyata masih dipraktikkan, ada wilayah territorial berlakunya norma hukum adat itu, dan nyata ada masyarakat pendukung yang tetap setia melaksanakan hukum adatnya.

---

<sup>7</sup> I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Penerbit PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta, 2009, hlm. 25;

Formulasi masyarakat hukum seperti di atas itu dalam realitas sosial terkini, dikenal sebagai masyarakat asli (indigeneous people) yang di dalam prinsip hak asasi manusia (HAM) diberi tempat dengan perlakuan khusus alami (natural particularity). Secara teoritis, mereka adalah kesatuan warga kelompok tertentu yang hidup di wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, terdapat garis kesamaan, namun tidak identik dengan kebijakan pemberlakuan hukum adat masa lalu. Sebab, realitas konteksnya kini telah menjadi imperatif norma HAM terhadap pemerintahan negara sebagaimana di dalam aturan konstitusi dan Undang-undang HAM.<sup>8</sup>

Akan tetapi, formulasi itu bisa jadi juga sekadar mitos, jika pemberlakuan lembaga adat didasarkan pada sebetuk ekspektasi romantika kerinduan masa lalu yang eksklusif dan tertutup bagi orang luar dari kesatuan masyarakat tersebut. Sifat mitologis di era modern itu bisa jadi akan berhadapan langsung dengan norma konstitusional. Sebab, substansi maksud di dalamnya tidak lagi identik sama dengan para tradisionalis ahli hukum adat itu. Aturan konstitusi NKRI, UUD RI Tahun 1945, dalam Pasal 18B Ayat (2) menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI, yang diatur dalam undang-undang.” Ketentuan konstitusi itu pun sejalan dengan aturan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang kemudian hari ditegaskan lagi secara lebih operasional ke dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

---

<sup>8</sup> UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) menentukan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 8 mengatur hal yang persis serupa rumusannya.

Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Norma yuridis di atas itu, sesungguhnya lebih tampak berfokus pada tujuan khusus untuk solusi masalah hak-hak pertanahan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Namun demikian, substansi pemahaman entitas lembaga adat tampak dalam legitimasi pengakuan konstitusional oleh negara yang sangat tegas menyatakan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Juga Undang-undang yang terkini berlaku tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012) telah mengatur adanya penyelesaian melalui lembaga adat. Namun, daya ikatnya tetap bersifat tidak final, karena bilamana dengan cara ini tidak selesai juga, maka harus diteruskan lagi menurut hukum acara yang berlaku.

Dengan posisi lembaga penyelesaian adat yang tidak final and binding seperti itu, masih ada juga beberapa hukum organik yang diberlakukan oleh Pemerintah 4 Formulasi ini juga yang dirumuskan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 5 UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) menentukan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 8 mengatur hal yang persis serupa rumusannya. 42 NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 1, Juni 2013 NKRI ini, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Juga masih ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah. Menindaklanjuti hukum organik di atas itu, lalu kemudian beberapa daerah

membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memfungsikan lembaga adat dengan maksud tujuan yang serupa.

Pengakuan dan penghormatan konstitusional terhadap lembaga adat, kini tampak telah menjadi hukum di atas kertas (law in books) seperti di atas. Hal itu masih belum menjamin keberlakuan hukum adat sebagai penguatan berlakunya Lembaga Adat yang menjadi imperatif teknokratis sebagai solusi final, baik intrapartes maupun apalagi bukan erga omnes (berlaku umum). Status yuridis itu saja masih lebih menunjukkan legitimasi cita moral semata-mata (sollen juridisch). Posisi ini masih tidak berkepastian sebagai hukum terapan. Lembaga penyelesaian sengketa melalui dan oleh lembaga adat, hingga kini masih belum dapat langsung sebagai realitas hukum (law in action). Artinya, Lembaga Adat sebagai APS masih sekadar ekspektasi mitos. Kasus bisa jadi selesai namun tidak menyelesaikan.

#### **E. Revolusi Industri 4.0**

Bagaimana cara masyarakat adat harus beradaptasi dengan perubahan waktu. Kita faham bahwa keberadaan masyarakat adat tidak hanya memenuhi unsur simbolik yang keberadaannya diakui, tapi harus menjadi episentrum tema pembangunan. Walau diakui bahwa saat ini identitas adat sering diangkat sebagai komoditas dari era Revolusi Industri 4.0 terutama dalam sektor wisata ekonomi dan hukum. Dengan kondisi seperti itu, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titel kuat dalam hukum ekonomi nasional. Walaupun belum ada data detail tentang berapa kontribusi riil dari potensi ini pada pengembangan wisata ekonomi, dan hukum, bahwa masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai dan budaya serta kebudayaannya menjadi aset berharga masa depan bangsa. Fakta pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menjadi modal penting bagi transformasi di era Revolusi Industri 4.0. Tidak hanya di level nasional, keberadaan masyarakat hukum adat secara global diakui Bank Dunia, PBB, serta SDGs. SDGs mendorong upaya pemberdayaan dan pengentasan masyarakat

hukum adat dari ketertinggalan dan keterbelakangan cara hidup mereka, serta melindungi mereka dari dampak negatif dari pembangunan.

#### **F. Transformasi di era revormasi industri 4.0**

Dalam era disruptif saat ini, setidaknya ada tiga perspektif transformasi masyarakat adat dalam Revolusi Industri 4.0. Pertama, kecepatan teknologi informasi menampilkan posisi masyarakat adat berhadapan dengan lawan yang tidak terlihat. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai-nilai masyarakat adat menjadi tameng yang berhadapan dengan nilai-nilai keterbukaan yang kemudian dapat menghilangkan nilai kesakralan atau unigness nilai-nilai adat. Kedua, kooptasi kultural, nilai dan aset masyarakat hukum adat yang tidak memberikan dampak signifikan. Bahkan banyak masyarakat hukum adat yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali ketika korporasi mampu memasarkan dalam satu paket destinasi. Dalam kondisi ini perlu adanya share economic value dengan masyarakat adat dari belanja dan transaksi digital. Kini hak masyarakat adat tidak lagi hanya pengakuan, tetapi keadilan dalam menerima manfaat dari transformasi Revolusi Industri 4.0. Ketiga, adaptasi Revolusi Industri 4.0 berkeadilan harus diwujudkan sebagai instrumen pendapatan domestik bruto. Eksistensi nilai, budaya, dan kebudayaan menjadi aset masyarakat adat yang akan mengurangi ketergantungan masyarakat adat dari perusakan ekosistem dan lingkungan. Dengan demikian, transformasi digital RI 4.0 dalam masyarakat hukum adat tetap mampu menjamin kelestarian ekosistem, sumber daya dan nilai yang ada dalam masyarakat hukum adat sehingga tetap sustain dalam jangka panjang.

##### **1) Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan**

Berbicara tentang hukum adat sebagai aspek kebudayaan maka terlebih dahulu kita harus memahami dimana letak hukum adat di dalam suatu kerangka kebudayaan. Untuk itu pengkajian terhadap hukum adat

sebagai aspek kebudayaan beranjak dari pemahaman terhadap kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan pada hakekatnya mengandung pengertian yang sangat luas. Bisa ditinjau dari sudut etimologi, definisi-definisi yang pernah diberikan. Dari segi definisi saja menurut A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn ada kurang lebih 160 macam definisi tentang kebudayaan<sup>9</sup> Dari sini tampak jelas bahwa betapa luasnya pengertian tentang kebudayaan. Hal itu disebabkan karena ada sudut peninjauan yang berbeda-beda.

Jika kita meninjau kebudayaan itu dari segi lain, yaitu dari segi wujudnya, maka pada hakekatnya kebudayaan itu dapat dilihat dari tiga (3) wujud. Adapun tiga wujud itu menurut Prof. Koentjaraningrat adalah sebagai berikut :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Jika kita memperhatikan kebudayaan dari segi wujud kebudayaan sebagai mana tersebut di atas, maka jelas bahwa hukum atau hukum adat adalah termasuk di dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide. Di lain pihak kita harus memahami bahwa kebudayaan dalam wujud kompleks ide ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum adat adalah merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia.

---

<sup>9</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Kebudayaan*, Penerbit Gramedia, Cet Ke-4 1974, hal. 20.

Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia adalah merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku<sup>10</sup>.

Dengan demikian hukum adat yang bersumber dalam kebudayaan asli Indonesia pada hakekatnya tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain. Menurut Prof. Soepomo dipandang dari sudut struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia itu mewujudkan corak-corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yaitu antara lain sebagai berikut<sup>11</sup>

1. **Mempunyai sifat kebersamaan (*communal*) yang luas** artinya : manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan, meliputi segala lapangan hukum adat.
2. **Mempunyai corak magis-religius**, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.
3. **Sistem hukum adat itu diliputi oleh pikiran penataan serba konkret**, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkret. Sistem hukum adat mempergunakan jenis bentuk perhubungan bentuk hukum yang serba konkret (misalnya perhubungan perkawinan antara dua clan yang eksogam, perhubungan jual (pemindahan) pada perjanjian tentang tanah dan sebagainya).

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Loc. Cit.*, hal. 83

<sup>11</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 10, 1981, hal. 140-141



4. **Hukum adat mempunyai sifat yang sangat visual**, artinya perhubungan-perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan yang dapat dilihat (“tanda” yang kelihatan).

Mengenai corak-corak atau pola-pola hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo tersebut di atas hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh F.D. Holleman mengenai sifat-sifat umum dari hukum adat Indonesia yaitu : sifat *commune*, sifat *concreet* (visual), sifat *constant* dan sifat *magisch*.<sup>12</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Konflik tanah adalah masalah yang muncul karena adanya kepentingan atas tanah .

Faktor yang menyebabkan sering timbul konflik tanah adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi belum terpenuhi .
- b. Prinsip keadilan kepemilikan tidak terdistribusi secara adil
- c. Kepemilikan tanah hanya berdasarkan bukti formal (sertifikat) .

Pemukiman berbasis tanah adat diimplementasikan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Ini menjadi salah satu alternatif menyelesaikan sengketa. Bagi masyarakat Indonesia dalam survei berhasil dilakukan secara damai . Setelah perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap damai dan harmonis, pihak-pihak yang berselisih akan kembali bersama ,tidak akan ada permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

Dan di era disruptif saat ini, setidaknya ada tiga perspektif transformasi masyarakat adat dalam Revolusi Industri 4.0. Pertama, kecepatan teknologi

---

<sup>12</sup>Konertjaningrat, *Metode-Metode Antropologi Dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Universitas, 1985, hal. 372



## DAFTAR PUSTAKA

- Sumarto. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tanah dengan Prinsip Solusi Menang-Menang oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia*. Disampaikan ke Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 19 September 2012.
- Noer Fauzi Rachman. *Rantai Konflik Agraria Kronis, Sistematis, dan Penjelasan Kronik di Indonesia*. Bhumi, Jurnal Ilmiah PPPM-STPN Bidang Pertanahan, Nomor 37 Tahun 12, April 2013.
- Maria SW Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Herlina Ratna Sambawa Ningrum. *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Konflik tanah Berbasis Keadilan*. Jurnal Reformasi Hukum Volume I No. 2 Mei-Agustus 2014.
- Abdurrahman. *Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat (Penyelesaian Sengketa through Pendekatan Adat)*. Jurnal Kanun Edisi April 50 2010.
- I Made Widyana. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Penerbit PT Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI. Jakarta, 2009.
- UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) menentukan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 8 mengatur hal yang persis serupa rumusnya.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Kebudayaan*. Penerbit Gramedia, Cet Ke-4 1974.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 10, 1981.

